

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- b. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

1.2 Implikasi Teoritis

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mulyati & Yusriadi, 2017). DBH, kependekan dari dana bagi hasil, adalah pendapatan APBN yang fungsinya untuk menyamakan anggaran di tingkat federal dan negara bagian. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah, sekaligus memberikan insentif kepada daerah penghasil agar dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Melalui DBH, pemerintah daerah diharapkan memperoleh bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan di wilayahnya. Besaran DBH yang diterima daerah dihitung

berdasarkan formulasi yang diatur dalam Undang-Undang, seperti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan turunannya.

Dana Alokasi Umum adalah uang dari APBN yang didistribusikan secara adil ke seluruh daerah agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan khusus mereka sendiri sebagai bagian upaya lebih besar untuk mendesentralisasikan pemerintahan. Hal ini diamanatkan oleh UU RI No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (Ina & Hudang, 2024).

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayahnya. Belanja ini diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan harus sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Setiap jenis belanja memiliki peran yang berbeda, mulai dari membiayai kegiatan rutin pemerintahan hingga mendanai proyek pembangunan infrastruktur. Pendapatan yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1.3 Implikasi Terapan

Pemerintah kabupaten Sumba Tengah perlu meningkatkan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lebih baik.